



BUPATI MANDAILING NATAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL  
NOMOR : 900/ 0930/ K/ 2021

TENTANG

PENERAPAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN  
MANDAILING NATAL DAN PELAKSANAAN VERIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS  
TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SECARA SISTEM *ONLINE*

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien diperlukan percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi penerimaan Daerah sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) perlu dilaksanakan Verifikasi dan Validasi secara sistem *online*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Elektronifikasi Transaksi Penerimaan Daerah Kabupaten Mandailing Natal dan Pelaksanaan Verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara sistem *online*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 7 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 8 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 9 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 10 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 110 );



13. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 25 tahun 2020 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem *Online* (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Seluruh transaksi penerimaan Daerah Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan secara sistem *online* menggunakan Surat Tanda Setoran Elektronik (E-STS).
- KEDUA : E-STS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Surat Tanda Setoran yang diberikan kode pembayaran (*ID Billing*) digunakan sebagai identitas pembayaran elektronik yang hanya dapat diterbitkan melalui layanan aplikasi E-STS milik PT. Bank Sumut yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan alamat *webservice* : [ests.banksumut.co.id](http://ests.banksumut.co.id).
- KETIGA : Transaksi penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. penerimaan Pajak Daerah;
  - b. penerimaan Retribusi Daerah; dan
  - c. penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- KEEMPAT : Dalam pengelolaan aplikasi E-STS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menunjuk pejabat di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagai *user Admin Pemda*.
- KELIMA : Kewenangan *user Admin Pemda* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai ketentuan layanan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Sumut.
- KEENAM : Setiap Bendahara Penerimaan diberikan kewenangan *user OPD* yang didaftarkan berdasarkan usulan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- KETUJUH : Selain Bendahara Penerimaan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat memberikan kewenangan *user* kepada Bendahara Pengeluaran OPD serta Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah sebagai upaya memudahkan layanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



- KEDELAPAN : Verifikasi dan Validasi BPHTB di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan secara sistem *online*.
- KESEMBILAN : Verifikasi BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi BPHTB *Online* Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan alamat *webservice* : [bphbtb.madina.go.id](http://bphbtb.madina.go.id).
- KESEPULUH : Ketentuan dan Tata Cara Verifikasi BPHTB sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN berpedoman kepada ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- KESEBELAS : Untuk layanan pembayaran PBB P2, Nomor Objek Pajak (NOP) ditetapkan sebagai kode pembayaran (*ID Billing*) pembayaran PBB P2 secara *online*.
- KEDUA BELAS : PT. Bank Sumut sebagai Bank yang ditunjuk tempat pembayaran penerimaan Daerah Kabupaten Mandailing Natal dapat memperluas digitalisasi pembayaran penerimaan Daerah melalui pihak lain yang bermitra dengan PT. Bank Sumut.
- KETIGA BELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
- KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI MANDAILING NATAL,



MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Mandailing Natal;
2. Yth. Sdr. Direktur PT. Bank Sumut;
3. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Mandailing Natal;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
6. Sdr. Para Kepala OPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mandailing Natal; dan
7. Sdr. Pemimpin Cabang Bank Sumut Cabang Panyabungan.